



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- 1. ICHWAN SETIAWAN BIN SUBROTO**, NIK 6472062109800004, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 21 September 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di KM.003, Jalan Kusuma Bangsa, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;
 - 2. HENI SURYANI BINTI ABDUL MUIS**, NIK 6472055410870004, tempat dan tanggal lahir, Smarinda, 14 Oktober 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KM.003, Jalan Kusuma Bangsa, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;
- Dalam hal bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011112023008, tanggal 09 November 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di KM.003, Jalan Kusuma Bangsa, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 08 September 2019, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1219/SKK/RSU/IX/2019;
 - b. ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 750/SKK/KU-PB/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020;dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;
4. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak Para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak Para Pemohon;
6. Bahwa, Para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 3 (tiga) posita diatas adalah benar-benar anak Para Pemohon dan Para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama
 - a. NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 08 September 2019;
 - b. ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 23 Desember 2020 adalah anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon⁸ hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 6401011112023008, tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
1. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama NISSA BARUNA SETIAWAN Nomor1219/SKK/RSU/IX/2019 tanggal 8 September 2019 yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya; bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2

2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANYA SETIAWAN Nomor 750/SKK/KU-PB/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Pertama Bunda, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **NORSIAH BINTI BEDA**, NIK 6401044909670003, lahir di Tepian Batang, tanggal 09 September 1967 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.09, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan asal usul anak dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau dinyatakan sah oleh Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini ada 2 (dua) orang bernama NISSA dan ANYA;
- Bahwa saksi yakin sekali bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, memdidik dan membesarkan anak tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

2. **INDAH LESATRI BINTI SOELISTIJONO**, NIK

3302266212950001, lahir di Purwokerto, tanggal 22 Desember 1995 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.09, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan asal usul anak dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau dinyatakan sah oleh Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini ada 2 (dua) orang bernama NISSA dan ANYA;
- Bahwa saksi yakin sekali bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, memdidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon dengan mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011112023008, tanggal 09 November 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 November 2023, oleh karenanya Majelis menilai Para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (berupa fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama NISSA BARUNA SETIAWAN dan ANYA SETIAWAN) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup karena ditambahkan oleh pengakuan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa secara medis anak tersebut terlahir dari Pemohon II hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN dan ANYA SETIAWAN; adalah anak hasil dari hasil perkawinan para Pemohon dan sampai saat ini tetap berada dalam asuhan para Pemohon serta tidak ada yang pengingkaran dari keduanya terkait anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberataan terkait pernyataan para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 6401011112023008, tanggal 09 November 2023;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser pada tanggal 08 September 2019, dan ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 23 Desember 2020;

- Bahwa, anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, disebabkan Para Pemohon dahulu pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, selama anak tersebut ada bersama Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mendapatkan penetapan perihal asal usul anak Para Pemohon dan sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon terkait dinyatakan anak yang bernama NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 08 September 2019, dan ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN; adalah anak para Pemohon Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN dan ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak tersebut merupakan anak dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi Para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 08 September 2019, dan ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 23 Desember 2020 sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 08 September 2019, dan ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 23 Desember 2020 adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana Para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak Para Pemohon dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama

**Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor
29/Pdt.P/2024/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NISSA BARUNA SETIAWAN BINTI ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 08 September 2019;
- b. ANYA SETIAWAN binti ICHWAN SETIAWAN lahir di Paser pada tanggal 23 Desember 2020 adalah anak para Pemohon;
3. Mmbebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 385,000,00 (tiga ratus delap[an puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairil Munawir, S.H.I

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp.	60,000,00
2.	Proses	:	Rp.	75,000,00

**Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor
29/Pdt.P/2024/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10,000,00
JUMLAH		:	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor
29/Pdt.P/2024/PA.Tgt**